

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 95 TAHUN 2016, SERI D. 44

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 95 Tahun 2016

TENTANG

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya jabatan Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan fungsi dan tugas pokok Staf Ahli Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, dipandang perlu mengatur fungsi dan tugas pokok dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Staf Ahli Bupati, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, seri D.7);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Cirebon.irebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
7. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

BAB III

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS

Pasal 3

Pembagian bidang tugas Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah :

- a. Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;dan

BAB IV

STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu

Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli bidang Hukum, politik dan Pemerintahan adalah unsur staf pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli bidang Hukum, politik dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Hukum, Politik dan Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - f. melaksanakan kajian bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;
 - g. memberikan telaahan, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan masalah pemerintah daerah di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telaahan staf yang disampaikan satuan perangkat daerah kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, diluar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan adalah unsur staf pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - f. melaksanakan kajian Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;

- g. memberikan telaahan, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan masalah pemerintah daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telaahan staf yang disampaikan satuan perangkat daerah kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, diluar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah unsur staf pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- f. melaksanakan kajian Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;
- g. memberikan telaahan, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan masalah pemerintah daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telaahan staf yang disampaikan satuan perangkat daerah kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, diluar tugas

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan Bupati.
- (5) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Dalam hal mewakili, apabila salah satu Staf Ahli berhalangan dalam melaksanakan tugas, staf Ahli dapat berkoordinasi dan dapat memohon bantuan kepada staf ahli lainnya;
- (7) Bagan pola konsultasi dan koordinasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI